



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2005 SERI : E NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

KELAS JALAN DI JALAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa pembagian jalan dalam beberapa kelas, didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan ;

b. bahwa untuk melindungi jalan di jalan Kabupaten Kendal dari kerusakan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan kelas dan peruntukannya, maka perlu diatur ketentuan Kelas Jalan di jalan Kabupaten Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pengawasan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No. 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 Seri D No. 1) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 Seri D No. 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG KELAS JALAN DI
JALAN KABUPATEN KENDAL**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ;
5. Lalu-lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan ;
6. Jalan adalah jalan yang digunakan bagi lalu-lintas umum ;
7. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
8. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan / atau pejalan kaki ;
9. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penangan jaringan jalan yang terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan

rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program, serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu-lintas ;

10. Pembina jalan adalah instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan ;
11. Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kendal atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan Jalan Kabupaten ;
12. Alat Perlengkapan Jalan adalah alat atau tanda yang dipergunakan untuk mengatur lalu lintas yang sifatnya memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan ;
13. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan ;
14. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan MST dan karakteristik lalu-lintas ;
15. Moda adalah media alat transportasi yang

meliputi transportasi laut, udara dan darat ;

16. Jalan kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kabupaten.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan penetapan kelas jalan adalah :

- a. Untuk pembagian dan penetapan kelas jalan yang didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor serta konstruksi jalan ;
- b. Untuk melindungi jalan dari kerusakan dan menjaga tetap terpeliharanya peranan Jalan sebagai urat nadi lalu lintas sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara optimal bagi seluruh masyarakat.

BAB III

PEMBAGIAN KELAS JALAN

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan

pemenuhan kebutuhan lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas.

- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 4

Kelas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dinyatakan dengan rambu.

BAB IV

R A M B U

Pasal 6

- (1) Pemasangan rambu yang bersifat perintah dan atau larangan harus diselesaikan paling lama

60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberlakukannya secara efektif Peraturan Daerah ini.

- (2) Rambu yang bersifat perintah dan / atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung pemasangan di lokasi.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Tata cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, kepada pemakai jalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemakai jalan dan masyarakat wajib untuk ikut menjaga terhadap tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang

mengakibatkan kerusakan dan atau mengurangi arti dan fungsi rambu.

Pasal 8

Setiap orang dan / atau badan hukum, dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, mencabut / menghilangkan dan merusak rambu.

Pasal 9

(1) Setiap pemakai jalan dan / atau badan hukum, yang akan melewati jalan Kabupaten yang tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan.

(2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila terjadi kerusakan jalan wajib memperbaiki sesuai dengan kondisi semula.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan

Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran lalu lintas jalan dan diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari atau memotret seseorang
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Maret 2005

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Tanggal 29 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005

NOMOR : 3 SERI : E NO. : 2.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

KELAS JALAN DI JALAN KABUPATEN KENDAL

PENJELASAN UMUM

Pembagian jalan dalam beberapa kelas, didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat beberapa kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan zaman serta pertumbuhan jumlah kendaraan, maka intensitas kendaraan melewati jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk melindungi jalan di Kabupaten Kendal dari kerusakan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan kelas jalan dan peruntukannya, maka perlu diatur ketentuan kelas jalan di Jalan Kabupaten Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kelas Jalan di Jalan Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.